



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 130.

TAHUN 1975.

SERI D. NO. 124.

### **DEPARTEMEN DALAM NEGERI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **SURAT - KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

Nomor : 3/Bappeda V/a. 3/584/75

#### **T E N T A N G :**

**PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA  
KERJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**Membaca** : Surat Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi tanggal 21 Mei 1975 No. 136/M/75 tentang : Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja di Daerah.

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (P.T.K.D.) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan yang tercantum didalam surat Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi tanggal 21 Mei 1975 136/M/1975 maka dipandang perlu membentuk Team Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Mengingat** :

1. Undang Undang R.I. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 15 tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 142 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

# MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Team Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Dcs. Ida Bgs. Sudira (unsur Bappeda)

Wakil Ketua : Drs. Ketut Dela (unsur UNUD)

Sekretaris : Drs. Syoffian Said (unsur Kantor Daerah Tenaga Kerja Prop. Bali).

Anggota2 : 1. Unsur Kantor Wilayah Departemen P & K Propinsi Bali.  
2. Unsur Bappeda Tingkat I Bali.  
3. Unsur Kantor Daerah Tenaga Kerja Propinsi Bali.  
4. Unsur Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Bali.  
5. Unsur Dinas Pertanian Tingkat I Bali.  
6. Unsur Dinas Pariwisata Daerah Tk. I Bali.  
7. Unsur Kantor Statistik Daerah Tk. I Bali.  
8. Unsur KADIN Propinsi Bali.  
9. Unsur Federasi Buruh Seluruh Indonesia.

Kedua : Team Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali mempunyai tugas untuk menyusun suatu Program yang sistematis tentang penelitian mengenai data ketenaga kerjaan dan potensi kesempatan kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Ketiga : Segala pembiayaan yang timbul berkenaan dengan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Proyek Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang disediakan oleh Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Cq Kantor Tenaga Kerja Propinsi Bali.

Keempat : Team Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan bubar apabila tugas tugasnya dipandang telah selesai.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D e n p a s a r.  
Pada tanggal : 26 September 1975.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali  
t.t.d.

( S O E K A R M E N ).

TEMBUSAN surat - keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi di Jakarta.
3. Direktur Jendral Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja di Jakarta.
4. Ketua D.P.R.D. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
6. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Inspektur Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kelompok Akhli, Sekpri, Assisten Sekwilda I, II, III, Kepala2 Direktorat dan Biro pada Kantor Kepala Daerah Tingkat I Bali.
9. Kepala Kantor Wilayah Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Yang bersangkutan untuk maklum dan diketahui seperlunya.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 130 tanggal : 21 Oktober Tahun 1975

Seri : D No. : 124.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,  
t.t.d.

( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).-

NIP. 010023939.